



Judul : Dua Fraksi Keberatan Pilkada 2024 Dipercepat
Tanggal : Sabtu, 28 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 Dianggap Tergesa-gesa

Dua Fraksi Keberatan Pilkada 2024 Dipercepat

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, atau yang dikenal sebagai UU Pilkada masih jadi perdebatan. Fraksi Nasdem dan PKS keberatan dengan percepatan jadwal Pilkada, dari 27 November menjadi 27 September.

ANGGOTA Badan Legislatif (Baleg) DPR Aminurokman mengatakan, fraksinya (Nasdem) berpandangan proses penyusunan RUU Pilkada terkesan tergesa-gesa. Selain itu, Pemerintah maupun DPR sampai saat ini belum mendengarkan pandangan para penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Apalagi secara materiil, perubahan Undang-Undang Pilkada ini memiliki kaitan erat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024," kata Anggota Komisi II DPR ini di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, penyusunan RUU Pilkada tetap harus mempertimbangkan proses yang telah berjalan. Pemerintah saat ini sedang berkonsultasi dengan Komisi II DPR terkait rencana pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada.

Penyusunan RUU Pilkada harus tetap mempertimbangkan proses yang telah berjalan antara Pemerintah dan DPR. "Karena itu, Fraksi Nasdem di DPR atas penyusunan RUU Pilkada ini, menyatakan menolak dan tidak dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya," ungkapnya.

Untuk itu, dia mendorong agar setiap rumusan RUU Pilkada ini harus dikaji terlebih dahulu. Apalagi revisi ini jelas-jelas, berimplikasi kepada agenda tahapan pemilu dan jadwal pilkada yang semula ditetapkan 27 November, menjadi 27 September 2024. Selain itu, revisi ini juga berimbas kepada jadwal pelantikan anggota DPRD terpilih menjadi November 2024.

Terhadap materi perubahan UU Pilkada, kata Amin, fraksinya keberatan atas diubahnya waktu pengucapan sumpah janji anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota yang terpilih pada Pemilu 2024

dilaksanakan secara serentak pada November 2024.

"Nasdem berkeberatan jadwal pilkada serentak dimajukan menjadi September 2024," ungkapnya.

Untuk itu, dia meminta agar draf RUU Pilkada ini terus dilakukan pengkajian dan pendalaman aspek. Ini untuk memastikan bahwa perubahan RUU ini betul-betul memenuhi seluruh aspek dalam penyusunan undang-undang.

Anggota Baleg Mardani Ali Sera juga memastikan Fraksi PKS menolak revisi atas UU Nomor 1 Tahun 2015. Anggota Komisi II ini mengatakan, ada berbagai alasan mengapa fraksinya menolak rencana revisi tersebut.

Pertama, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang merupakan pelaksanaan sistem demokrasi dalam Pilkada. Sebab, pilkada ini diharapkan dapat menjamin tercapainya kualitas pemerintahan daerah yang berjalan baik dengan dukungan masyarakat seluas-luasnya.

Dalam Pilkada langsung, lanjutnya, diharapkan partisipasi masyarakat tinggi sehingga Kepala Daerah yang terpilih memiliki tanggung jawab terha-

dap publik yang besar. Karena keterpilihannya ditentukan oleh mayoritas masyarakat.

"Perumusan kembali jadwal Pilkada harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek. Meskipun, percepatan jadwal Pilkada bisa berdampak positif karena mengurangi waktu jabatan Kepala Daerah yang diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah," katanya.

Kedua, sambung dia, fraksinya menilai penyusunan RUU Pilkada ini dilakukan dengan tergesa-gesa. Apalagi draf RUU ini dibahas justru saat para anggota DPR tengah melakukan reses.

"Fraksi PKS menilai tidak ada urgensi untuk dengan segera mungkin membahas RUU Pilkada ini di masa reses DPR. Masa reses ini seharusnya digunakan anggota DPR untuk terjun langsung melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat," tegasnya.

Dia bilang, penyusunan RUU Pilkada ini terkesan sangat dipaksakan karena bukan termasuk daftar RUU Prioritas Prolegnas Perubahan Tahun 2023 dan Tahun 2024. Selain itu, landasan penyusunan RUU Pilkada yang dibahas sebagai RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

(MK) juga kurang tepat.

Perubahan jadwal Pilkada, lanjutnya, dapat berdampak terhadap ketidaksiapan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan dua ajang yang dilaksanakan hampir bersamaan, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Legislatif. Terlebih, Pilpres berpotensi besar mengalami dua kali putaran.

"Hal ini akan berdampak terhadap kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu karena rangkaian persiapannya dilakukan dalam jangka waktu yang hampir bersamaan," tuturnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, percepatan jadwal akan berdampak pada biaya penyelenggaraan Pilkada yang lebih besar sehingga tidak efisien. Ini disebabkan waktu persiapan Pilkada menjadi lebih singkat. Pengadaan logistik, biaya pelatihan petugas, biaya operasional dan biaya lainnya harus dipersiapkan secara cepat untuk mengejar waktu pelaksanaan Pilkada.

Percepatan Pilkada juga mengurangi waktu persiapan bagi peserta Pilkada. "Sehingga berpotensi merugikan partai politik yang akan menyiapkan seleksi internal bagi calon kepala daerah yang akan diusungnya," tambah dia. ■ KAL